

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 2 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Pasal 2 ayat (2), ayat (5) butir a, ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten

Indramayu. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Sub Bidang Pengolahan dan pemasaran disebutkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasaran merupakan urusan Pemerintahan Kabupaten Indramayu ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4606) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 28 Tahun 2002 Seri D.11) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 Seri E.2) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2008 Seri A.2) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 Seri : D.2) ;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 Seri D.4) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 Seri D.5) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2008 Seri D.8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
INDRAMAYU TENTANG  
PENYELENGGARAAN TEMPAT  
PELELANGAN IKAN.

**BAB I****KETENTUAN UMUM**

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu.

7. Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Indramayu.
8. Wilayah adalah wilayah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang terbatas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
9. Izin adalah izin penyelenggaraan pelelangan ikan.
10. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan air.
11. Pelelangan Ikan adalah proses penjualan ikan dihadapan umum dengan cara penawaran bebas dan meningkat.
12. Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan.
13. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan ikan.
14. KUD Mina/Koperasi Perikanan Laut adalah Koperasi primer perikanan dan/atau koperasi primer lainnya yang memiliki unit usaha perikanan.

15. Organisasi profesi adalah Pusat KUD Mina/koperasi perikanan laut dan organisasi yang bergerak di bidang nelayan.
16. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan .
17. Bakul adalah mereka yang membeli ikan secara lelang di tempat pelelangan ikan.

## **BAB II**

### **PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Asas**

##### Pasal 2

Pengelolaan TPI dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi dan kelestarian yang berkelanjutan.

#### **Bagian Kedua**

##### **Tujuan**

##### Pasal 3

Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan yang ada, mengatur, mengurus dan mengawasi pelelangan ikan dengan tujuan :

- a. meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan nelayan;
- b. mendapatkan kepastian pasar dan harga ikan yang layak bagi nelayan maupun konsumen;
- c. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan nelayan;
- d. memberdayakan koperasi nelayan ; dan
- e. meningkatkan pendapatan asli daerah.

##### Pasal 4

- (1) Hasil penangkapan ikan di laut harus dijual secara lelang di TPI kecuali untuk tujuan penelitian dan olah raga.
- (2) Tata cara pelaksanaan pelelangan ikan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 5

- (1) TPI disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Lokasi TPI ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB III**

### **IZIN PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN**

##### Pasal 6

- (1) Penyelenggara TPI harus memiliki izin dari Bupati.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada KUD Mina dan/atau Koperasi Perikanan Laut yang memenuhi syarat.
- (3) Jika pada suatu lokasi TPI tidak terdapat KUD Mina/Koperasi Perikanan Laut yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau pada perjalanannya KUD Mina/Koperasi Perikanan Laut kemudian tidak memenuhi syarat, penyelenggara pelelangan ikan dilaksanakan oleh Dinas.

#### Pasal 7

Tata cara permohonan, persyaratan, perpanjangan, pencabutan izin, penolakan dan herregistrasi penetapannya ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Permohonan izin ditolak bila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat alasan-alasan penolakan.

#### Pasal 9

- (1) Izin penyelenggaraan pelelangan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, berlaku selama 3 (tiga) tahun.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang kembali atas permohonan pemegang izin.
- (3) Setiap tahun izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan herregistrasi oleh Badan berdasarkan rekomendasi Dinas.

#### Pasal 10

- (1) Izin penyelenggaraan TPI dapat dicabut apabila :
  - a. pemegang izin yang dengan sengaja tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  - b. pemegang izin tidak mampu menyelenggarakan pelelangan ikan;
  - c. menyelenggarakan pelelangan ikan di tempat lain tanpa izin ; dan
  - d. izin telah habis masa berlakunya dan tidak melakukan daftar ulang.
- (2) Pemegang izin yang dicabut izinnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkesempatan untuk mengajukan permohonan izin kembali, setelah yang bersangkutan menyanggupi dan menyelesaikan kewajibannya serta memperbaiki hal-hal yang menyebabkan dicabutnya izin.

**BAB IV  
PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN**

Pasal 11

Penanggungjawab umum dan pengkoordinasian penyelenggaraan pelelangan ikan dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) TPI dipimpin seorang manajer sebagai penanggungjawab operasional dan dibantu oleh kasir, pencatat, juru tawar, juru timbang serta tata usaha.
- (2) Jumlah pembantu manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 2 (dua) orang dan/atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan serta memperhatikan kelancaran kerja.
- (3) Penetapan manajer beserta pembantunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilakukan oleh pemegang izin .
- (4) Syarat-syarat penetapan manajer beserta pembantunya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

Manajer beserta pembantunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, tidak diperbolehkan menjadi peserta lelang di TPI.

Pasal 14

Administrasi pelelangan ikan diselenggarakan dengan tertib dan teratur berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

Dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI, dana nelayan, dana keamanan dan kas desa diatur oleh seluruh pemegang izin berdasarkan hasil musyawarah .

**BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 16

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pelelangan ikan oleh Dinas yang meliputi :
  - a. tata cara penyelenggaraan pelelangan ikan;
  - b. pembinaan manajemen usaha, mutu dan pemasaran hasil perikanan;
  - c. meningkatkan kemampuan teknis penyelenggara pelelangan ikan di TPI.
- (2) Pembinaan oleh organisasi profesi nelayan meliputi :



- a. mempersiapkan lembaga calon pengelola penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI dan memanfaatkan sarana fungsional;
- b. meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen KUD Mina/Koperasi perikanan laut sehingga dapat menyelenggarakan pelelangan ikan di TPI dan memanfaatkan sarana fungsional;
- c. memfasilitasi akses sumber permodalan untuk kelancaran penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI dan pemanfaatan sarana fungsional;
- d. pembinaan penggunaan biaya lelang.

#### Pasal 17

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pelelangan ikan dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pengadministrasian biaya operasional pengelolaan TPI dilakukan oleh Manager KUD Mina/Koperasi Perikanan Laut yang sehari-harinya dilaksanakan oleh Manager.
- (3) Rincian mengenai kegiatan pengawasan penyelenggaraan pelelangan ikan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

## **BAB VI KETENTUAN PIDANA**

### Pasal 18

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 9 ayat (2), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50,000,000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pengelola TPI yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah dan/atau pengelola yang dalam aktlvitasnya menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati.

## Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal 9 Juli 2009

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

**IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN**

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dengan Keputusan Nomor : 170/09/Kep-DPRD/2009 Tanggal : 29 Juni 2009

Diundangkan di Indramayu  
pada tanggal 9 Juli 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

**SUPENDI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 2 TAHUN 2009